

DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT

LEMBARAN DISPOSISI

No. Agenda : 562575

Tkt. Keamanan : SR / R / K / B

Diterima Tgl. 13 Juni 2005

Tgl. Penyelesaian :

Surat Dari : Diras Kehutanan provinsi Sumatera Barat.

Nomor / Tanggal Surat : 592.3/1136/PPHH - 2005 - Lgl : 2 Juni 2005.

Ringkasan Isi : Harga dasar Untuk Lelang Kayu Odakan.

Diteruskan kepada :

DISPOSISI KEPALA DINAS

1	Sdr. Kabag Tata Usaha	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk diketahui	<input type="checkbox"/>
2	Sdr. Kabid Program	<input type="checkbox"/>	Untuk digunakan	<input type="checkbox"/>
3	Sdr. Kabid Bina Hutan	<input type="checkbox"/>	Untuk diselesaikan	<input type="checkbox"/>
4	Sdr. Kabid PPH	<input type="checkbox"/>	Untuk dipelajari dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>
5	Sdr.	<input type="checkbox"/>	Untuk dihadiri dan Laporan Saudara	<input type="checkbox"/>
6	Sdr.	<input type="checkbox"/>	Untuk dikonsultasikan dengan Saudara	<input type="checkbox"/>

Catatan :

- copy untuk Lamsari dan Armin
- untuk dipelajari

Yo 13/05
K

KEPALA DINAS



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 52725 - 54414 Fax. (0751) 59511

Kotak Pos 100

E-Mail : dnsumbar@padang.wasantara.net.id

Nomor : 500.3/1136/PPHH-2005
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : **Harga Dasar untuk Lelang Kayu Olahan.**

Padang, 2 Juni 2005

Kepada Yth :
✓ Kepala Dinas Kehutanan/
Bagian yang Menangani Bidang
Kehutanan se-Sumatera Barat
di

TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2005 tanggal 27 April 2005 telah ditetapkan harga dasar untuk lelang kayu olahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud sebagai pedoman bagi Saudara dalam penyelenggaraan lelang kayu olahan.

Demikian kami sampaikan, untuk menjadi perhatian Saudara.



KEPALA DINAS,

Ir. ZULKIFLI MULSANI
NIP. 080035366

Tembusan, disampaikan kepada YTh :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta,
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kehutanan di Jakarta.



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : P.11/Menhut-II/2005

TENTANG

PENETAPAN HARGA DASAR LELANG KAYU OLAHAN

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, harga dasar lelang hasil hutan kayu atau bukan kayu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. bahwa pada kenyataannya, kayu temuan, sitaan dan rampasan dapat berupa kayu olahan;
 - c. bahwa harga dasar lelang untuk hasil hutan kayu olahan tersebut pada huruf b belum ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Harga Dasar Lelang Kayu Olahan.
- Mengingat** :
1. Ordonansi tentang Barang Temuan Tahun 1889, Stbl. 1889 Nomor 175 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1949 Nomor 338;
 2. Vendu Reglement Stbl. 1908 Nomor 189 dan Vendu Instruksi Stbl. 1908 Nomor 190;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 6. Undang-undang ...

INSTANSI : ... SUKABAR

KETERANGAN : 520-3

NO. : 1768

TANGGAL : 21-5-2005

2

6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Susunan Organisasi Departemen Kehutanan, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.307/Menhut-II/2004;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Dasar Lelang Hasil Hutan Kayu Olahan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini.

KEDUA ...

- KEDUA** : Harga dasar lelang sebagaimana tersebut pada Amar KESATU dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA** : Dalam hal terdapat jenis kayu tertentu yang belum ditetapkan pada Amar KESATU, jenis kayu tertentu tersebut dimasukkan ke dalam kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua.
- KEEMPAT** : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 27 April 2005.



MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN, SE., M.Si.


Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Menteri Perdagangan;
7. Jaksa Agung Republik Indonesia;
8. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
10. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan;
11. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I s.d. IV;
12. Gubernur di seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
14. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi di seluruh Indonesia;
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Lampiran : Peraturan Menteri Kehutanan.
 Nomor : P.11/Menhut-II/2005.
 Tanggal : 27 April 2005.

BESARNYA HARGA DASAR LELANG KAYU OLAHAN

No.	Uraian Barang	Harga Dasar Lelang	Satuan	Keterangan
A. Kayu Lapis				
	1. Kayu yang berasal dari wilayah I (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku).			
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	Rp 850,000	M3	
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	Rp 510,000	M3	
	c. Kelompok Kayu Indah Dua	Rp 1,724,000	M3	
	2. Kayu yang berasal dari wilayah II (Papua, Irian Jaya Barat, Nusa Tenggara dan Bali).			
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	Rp 712,000	M3	
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	Rp 385,000	M3	
	c. Kelompok Kayu Indah Dua	Rp 1,724,000	M3	
	3. Kayu Indah Dua	Rp 3,125,000	M3	Veneer Slice
	4. Kayu Jati	Rp 3,300,000	M3	Veneer Slice
B. Kayu Gergajian				
	1. Kayu Yang berasal dari Wilayah I			
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	Rp 800,000	M3	
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	Rp 480,000	M3	
	c. Kelompok Kayu Indah Dua	Rp 1,500,000	M3	
	2. Kayu Yang Berasal dari Wilayah II			
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	Rp 675,000	M3	
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	Rp 360,000	M3	
	c. Kelompok Kayu Indah Dua	Rp 1,500,000	M3	
	3. Kayu Jati	Rp 1,800,000	M3	
	4. Kayu Merbau	Rp 1,120,000	M3	
	5. Kelompok Kayu Eboni/Indah Satu	Rp 9,600,000	M3	
C. Kayu Pacakan				
	1. Kayu Yang Berasal dari Wilayah I			
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	Rp 695,000	M3	
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	Rp 417,000	M3	
	c. Kelompok Kayu Indah Dua	Rp 1,300,000	M3	
	2. Kayu Yang Berasal dari Wilayah II			
	a. Kelompok Meranti/Komersil Satu	Rp 590,000	M3	
	b. Kelompok Rimba Campuran/Komersil Dua	Rp 315,000	M3	
	c. Kelompok Kayu Indah Dua	Rp 1,300,000	M3	
	3. Kayu Jati	Rp 1,530,000	M3	
	4. Kayu Merbau	Rp 975,000	M3	
	5. Kelompk Kayu Eboni/Indah Satu	Rp 8,340,000	M3	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

IR. S U Y O N O
 P. 080035380.

MENTERI KEHUTANAN,

ttd.

H.M.S. KABAN, SE., M.Si.

**DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
LEMBARAN DISPOSISI**

No. Agenda : 1440	Tkt. Keamanan : SR / R / K / B
-------------------	--------------------------------

Diterima Tgl : 11 Sep 2007	Tgl Penyelesaian :
----------------------------	--------------------

Surat Dari : Dishut Provinsi

Nomor/Tgl Surat : 522-3/0170/PPHH-07

Ringkasan Isi : Penyalpam Laporan Bulanan
DRPHH dan DLPHH - OK

Diteruskan Kepada : DISPOSISI KEPALA DINAS

1. Sdr. Kabag Tata Usaha	<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui	<input type="checkbox"/>
2. Sdr. Kabid Program	<input type="checkbox"/>	Untuk Digunakan	<input type="checkbox"/>
3. Sdr. Kabid Bina Hutan	<input type="checkbox"/>	Untuk Diselesaikan	<input type="checkbox"/>
4. Sdr. Kabid PPH	<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>
5. Sdr. Kabid PHH	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk Dihadiri dan Laporan Saudara	<input type="checkbox"/>
6. Sdr.....	<input type="checkbox"/>	Untuk Dikonsultasikan dan Saran Saudara	<input type="checkbox"/>

~ Perhatikan apakah ada registrasi in pada kls
- hwen

Kepala Dinas
[Signature] 11/9/07



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522-3/2170/PPHH-2007

Padang, 30 Agustus 2007.

Lampiran :

Kepada

Perihal : Penyampaian Laporan Bulanan
DRPHH dan DLPHH-OK.

Yth. Kepala Dinas Kehutanan/
Kepala Dinas yang Membidangi
Kehutanan Kabupaten/Kota
Se Sumatera Barat
di-

Tempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut-II/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dinyatakan pada :

- Pasal 52 ayat (7), bahwa Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima RPHH lembar kesatu, setiap bulan wajib membuat Daftar Rekapitulasi Pemeriksaan Hasil Hutan (DRPHH) dengan blanko model DKB.201 g sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan peruntukkan :
 - a. Lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi
 - b. Lembar kedua, untuk Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
 - c. Lembar ketiga, untuk arsip.

- Pasal 52 ayat (9) bahwa Kepala Dinas Kabupaten/Kota setelah menerima LMHHOK/LMHHOBK lembar kesatu dari pemegang izin, setiap bulan wajib membuat Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan- Kayu (DLPHHO-K) dengan blanko model DKB.205 a atau Daftar Laporan Produksi Hasil Hutan Olahan – Bukan Kayu (DLPHHO – BK) dengan blanko model DKB. 205 b sebanyak 3 (tiga) rangkap dan disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya dengan peruntukkan :
 - a. Lembar kesatu, untuk Kepala Dinas Provinsi
 - b. Lembar kedua, untuk Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
 - c. Lembar ketiga, untuk arsip.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas berhubung laporan tersebut sangat kami perlukan untuk kami tindak lanjuti berupa pelaporan ke Dirjen Bina Produksi Departemen Kehutanan, kami harapkan Saudara dapat mengirimkannya kepada kami secara tepat waktu dan teratur.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS

Ir. H. SYAHRIL SYAM, MS
Pembina Utama Madya NIP. 080037245.

Tembusan Kepada Yth :
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi
Wilayah III Pekanbaru.

Sur-peng/c:Rachmad(7)